



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG
IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah, dan lingkungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan implementasi pendidikan antikorupsi di ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan melalui insersi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4728);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Implementasi Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Implementasi Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

9. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SEKOLAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
4. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
5. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
6. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
7. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
8. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi.

BAB II

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi merupakan penerapan pendidikan antikorupsi yang disisipkan pada mata pelajaran PPKn, dan tidak menambah mata pelajaran baru.

Bagian Kedua

Langkah-Langkah

Pasal 5

Langkah Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi, sebagai berikut:

a. Inisiatif merancang, terdiri atas:

1. Menganalisis Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn yang relevan dengan tindakan antikorupsi yang akan dibelajarkan;
2. Menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
3. Memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
4. Menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.

- b. Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- c. Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
 - 1. Menyamakan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran PPKn diantara guru PPKn di sekolah;
 - 2. Membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi pada pendidikan dasar antara Guru PPKn/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;
 - 3. Membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru PPKn/Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
 - 4. Membangun sinergi antara sekolah (Guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali, antara sekolah dan lingkungan, serta antara guru PPKn/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja;
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Keanggotaan Pokja terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Kepala UPT Dinas;
- c. Kepala Sekolah; dan
- d. Guru PPKn.

Pasal 8

Pokja mempunyai tugas :

- a. Menetapkan indikator insersi antikorupsi;
- b. Koordinasi pelaksanaan insersi antikorupsi dengan para pemangku kepentingan sesuai kapasitas;

- c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan insersi antikorupsi;
- d. Melaksanakan pembinaan implementasi insersi antikorupsi;
- e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan insersi antikorupsi; dan
- f. Melaksanakan publikasi pelaksanaan insersi antikorupsi.

Pasal 9

Pelaksanaan tugas pengawasan, pembinaan, evaluasi pelaksanaan insersi antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan secara berjenjang.

Pasal 10

- (1) Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dilaksanakan oleh guru mata pelajaran PPKn.
- (2) Guru mata pelajaran PPKn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. merencanakan dan merancang format evaluasi pembelajaran sesuai kebutuhan berpedoman pada indikator yang ditetapkan oleh Pokja;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik;
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.

BAB III

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau penegak hukum lainnya.

Pasal 12

Dinas berkewajiban melaporkan implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal 12 Desember 2019

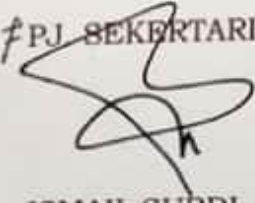
BUPATI MANGGARAI BARAT


AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan Di Labuan Bajo

Pada tanggal 12 Desember 2019

PJ. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT


ISMAIL SURDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 63